

## **KEBIJAKAN LPSAL**

### **A. TUJUAN**

Kebijakan LPSAL bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi LPSAL Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. STRUKTUR**

LPSAL merupakan laporan yang disusun hanya oleh Entitas Pelaporan dengan mengkonsolidasikan SiLPA/SiKPA Entitas Akuntansi pada akhir Periode Pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) menggambarkan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta Penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos berikut:

1. SAL (awal), adalah SAL akhir tanggal pelaporan periode sebelum Periode Pelaporan;
2. Penggunaan SAL, adalah bagian dari SAL (awal) yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan periode pelaporan; dan
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan yaitu:
  - a. SiLPA/SiKPA yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada LRA Periode Pelaporan.
  - b. Koreksi pada SiLPA/SiKPA akibat kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, berupa koreksi yang berasal dari:
    - 1) Koreksi atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*).
    - 2) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan pengurangan kas) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.
    - 3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dan menambah maupun mengurangi posisi kas
4. SAL (akhir), saldo ini akan menjadi SAL (awal) periode berikutnya.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

**AIRIN RACHMI DIANY**